BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 94 A /KPTS/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 221/PEI.04.05/VI/2025 perihal : Permohonan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), maka perlu membentuk Tim Koordinasi dimaksud dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor : 221/PEI.04.05/VI/2025 Perihal : Permohonan Penetapan TPK dan Tim Koordinasi Program TEKAD.
2. Surat Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat Nomor : 140/338/DPMPD/2025, Perihal : Permohonan Penetapan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan koordinasi program sebagaimana dimaksud dalam Project Implementation Manual (PIM);
2. mengembangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan TEKAD secara lintas Kabupaten-Provinsi untuk memfasilitasi target TEKAD;
3. berkolaborasi dengan mitra (pihak lain dunia usaha, LSM dan perguruan tinggi, inkubator, off-taker) terkait dengan rantai pasok dan rantai nilai untuk mendukung pengembangan inisiatif, produktif, network dan market ekonomi desa dan perdesaan;
4. memberikan akses dan fasilitasi serta bimbingan teknis/kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada masyarakat sasaran TEKAD serta pembekalan kepada Fasilitator Kecamatan dan Kader Desa tentang penguatan/pengembangan program.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Koordinasi tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	

***Tembusan*:** Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
2. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 94.A /KPTS/VI/2025
TANGGAL : 19 JUNI 2025

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Ketua	
3	Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
4	Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7	Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG